

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2021

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO.30, BD 2021/NO. 30, 25 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- ABSTRAK :
- Menimbang Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2021, perlu untuk melakukan penyederhanaan struktur organisasi pada perangkat daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UUNo. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENPAN RB No. 17 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2021; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 8 Tahun 2016; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2016.
 - Perbup ini mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala dinas membawahi lima pejabat eselon III yaitu sekretaris, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kepala Bidang Pendayagunaan Sarana Prasarana, Sumber Daya Alam dan TTG, serta Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat. Pejabat eselon IV hanya kepala sub bagian umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian. Perbup ini juga mengatur mengenai tata kerja masing-masing unit-unit kerja dan kelompok jabatan fungsional.
- CATATAN :
- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2021.
 - Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup No. 64 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp : 1 Hlm.